

# UPAYA KEADILAN BAGI RAKYAT MELALUI SMALL CLAIM COURT

Oleh :

**Nurlely Darwis**

Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma Jakarta.

Email : (nurlely.darwis@gmail.com)

## Abstrak :

Berkaitan dengan upaya memberikan keadilan bagi masyarakat, karena selama ini penyelesaian sengketa bisnis melalui Pengadilan (litigasi) dianggap tidak efektif dan tidak efisien sehingga akan mengganggu atau menghambat kegiatan bisnis. Hal ini disebabkan proses berperkara ke pengadilan harus menempuh prosedur beracara yang sudah ditetapkan dan tidak boleh di simpangi, oleh karenanya kemudian memerlukan waktu yang lama. Untuk itu Mahkamah Agung merealisasikan kebijakan melalui Perma Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Gugatan Sederhana, guna memberikan terobosan baru dalam penyelesaian suatu perkara sederhana, sehingga tidak memerlukan waktu yang lama. Perma nomor 2 tahun 2015 Terdiri dari 9 Bab dan 33 Pasal. PERMA No. 2 tahun 2015 mendefinisikan “Small Claim Court” adalah tata cara pemeriksaan di persidangan terhadap gugatan perdata dengan nilai gugatan materiil paling banyak Rp200 juta yang diselesaikan dengan tata cara dan pembuktiannya sederhana. Pada artikel ini penulis mengemukakan dua pertanyaan penelitian yaitu (1). Bagaimana implementasi keadilan melalui peradilan sederhana berdasarkan Perma No 2 tahun 2015; dan (2). Apa kendala implementasi keadilan melalui peradilan sederhana berdasarkan Perma No 2 tahun 2015. Dengan metode penelitian Deskriptif secara Yuridis Normatif.

**Kata kunci: Keadilan; Pengadilan Sederhana.**

## A. Pendahuluan

Akses dan layanan berperkara di Pengadilan selalu terkait dengan harapan masyarakat untuk dapat menyelesaikan permasalahan hukum secara sederhana, cepat dan biaya ringan.<sup>1</sup> Mahkamah Agung dalam hal ini tidak pernah berhenti untuk melakukan terobosan-terobosan

besar dalam kewenangannya sebagai pemegang “Kekuasaan Kehakiman”, untuk memberikan pelayanan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Lembaga Mahkamah Agung. Untuk itu Mahkamah Agung merealisasikan kebijakan melalui Perma Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Gugatan Sederhana, guna memberikan terobosan baru dalam penyelesaian suatu perkara sederhana, sehingga tidak memerlukan waktu yang lama.

Dalam hubungan hukum dan keadilan, pada dasarnya manusia sepakat atas eksistensi keadilan, maka mau tidak

<sup>1</sup>. Pasal 2 Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (1) Peradilan dilakukan "Demi Keadilan Berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa". (2) Peradilan negara menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila. (3) Semua peradilan di seluruh wilayah negara Republik Indonesia adalah peradilan negara yang diatur dengan undang-undang. (4) Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.

mau keadilan harus mewarnai perilaku dan kehidupan manusia dalam hubungan dengan Tuhannya, dengan sesama individu, dengan masyarakat, dengan pemerintah, dengan alam, dan dengan makhluk ciptaan Tuhan lainnya. Keadilan harus terwujud di semua lini kehidupan dan setiap produk manusia haruslah mengandung nilai-nilai keadilan, karena sejatinya perilaku dan produk yang tidak adil akan melahirkan ketidak-seimbangan, ketidak-serasian yang berakibat kerusakan pada diri manusia sendiri maupun alam semesta.<sup>2</sup>

Walaupun keadilan merupakan hal yang esensial bagi kehidupan manusia, namun terkadang keadilan hanya menjadi bahan perdebatan tiada akhir menyangkut apa itu keadilan, bagaimana wujud keadilan, dimana terdapat keadilan, dan kapan seseorang memperoleh keadilan tersebut, yang pada akhirnya keadilan muncul hanya sebagai wacana dan perdebatan.<sup>3</sup>

Berkaitan dengan upaya memberikan keadilan bagi masyarakat, karena selama ini penyelesaian sengketa bisnis melalui Pengadilan (litigasi) dianggap tidak efektif dan tidak efisien sehingga akan mengganggu atau menghambat kegiatan bisnis. Hal ini disebabkan proses berperkara ke pengadilan harus menempuh prosedur beracara yang sudah ditetapkan dan tidak boleh di simpangi, oleh karenanya kemudian memerlukan waktu yang lama, tidak melindungi kerahasiaan, serta hasilnya ada pihak yang kalah dan yang menang. Dengan begitu akan memperpanjang persengketaan karena dimungkinkannya para pihak melanjutkan perkara ke pengadilan tingkat yang lebih tinggi sebagai upaya hukum, meskipun

terdapat asas peradilan yang cepat, sederhana dan biaya murah.

Di sisi lain, penyelesaian sengketa secara non litigasi (secara damai) yang didasarkan pada kesepakatan para pihak, ternyata hasilnya tidak memiliki kekuatan mengikat secara formal bagi para pihak, meskipun undang-undang mengharuskan agar kesepakatan para pihak tersebut dituangkan dalam bentuk akta tertulis dan didaftarkan ke Pengadilan Negeri. Selain itu, dalam sistem hukum acara (perdata) yang berlaku, bahwa terhadap akta hasil kesepakatan yang telah dicapai tersebut tidak dapat langsung dimohonkan ke pengadilan untuk dijadikan putusan perdamaian hakim (*acta van dading*), melainkan untuk itu para pihak harus tetap menempuh pengajuan gugatan ke pengadilan dengan melampirkan akta kesepakatan dimaksud, baru kemudian dalam persidangan diputus oleh hakim berdasarkan akta perdamaian yang telah dicapai para pihak diluar pengadilan tersebut, dengan putusan perdamaian hakim (*acta van dading*).<sup>4</sup>

Sengketa perdata dapat di pahami sebagai suatu keadaan yang muncul akibat adanya ketimpangan hak dan kewajiban pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perikatan/perjanjian. Sengketa ini muncul selain diakibatkan oleh ketimpangan juga dapat disebabkan karena salah satu pihak tidak benar-benar menaati dan melaksanakan isi perjanjian. Sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak yang lain, kerugian tersebut baik bersifat kerugian nyata (*realiance loss*) maupun hilangnya keuntungan yang diharapkan dari dipenuhinya suatu perjanjian (*expectation loss*) yang secara garis besar disebut dengan cedera janji (wanprestasi).<sup>5</sup>

<sup>2</sup> Sukarno Aburaera; Muhadar; Maskun; *Filsafat Hukum Teori dan Praktik*; Prenada Media Grup, Jakarta; 2015, hlm. 177.

<sup>3</sup> *Ibid*;

<sup>4</sup> Pasal 1338 KUH-Perdata;

<sup>5</sup> M. Natsir Asnawi . 2016. *Hukum Acara Perdata; Teori, Praktik dan Permasalahannya di*

Sengketa bisnis pada dasarnya memerlukan penyelesaian secara cepat dan sederhana sehingga biaya perkara relatif lebih sedikit dengan hasil penyelesaian dapat diterima oleh kedua pihak yang bersengketa tanpa menimbulkan masalah baru atau memperpanjang sengketa. Berbagai cara dapat dilakukan untuk menyelesaikan sengketa bisnis, baik melalui pengadilan (litigasi) maupun melalui proses di luar pengadilan (non litigasi/perdamaian), namun untuk penyelesaian sengketa bisnis lebih disukai melalui cara non litigasi meskipun seringkali tidak dapat menyelesaikan masalah secara tuntas, sehingga cara non litigasi bukan juga merupakan pilihan penyelesaian sengketa yang tepat guna.

Cara penyelesaian sengketa non litigasi lainnya adalah melalui arbitrase yang bersifat yudisial (melalui proses peradilan) meskipun Arbitrase bukan merupakan badan peradilan melainkan adalah lembaga penyelesaian sengketa.<sup>6</sup> Dalam menyelesaikan sebuah sengketa di lingkup perdagangan khususnya, ada sebuah alternatif yang disebut “Arbitrase”. Sesuai yang tertuang pada pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, **Arbitrase adalah** cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Alternatif ini menjadi lebih banyak diminati pelaku bisnis karena beberapa hal, antara lain karena lebih efisien (baik dari sisi waktu maupun biaya) dan menerapkan prinsip win-win solution. Proses persidangan dan putusan arbitrase

pun bersifat rahasia sehingga tidak dipublikasikan, tetapi tetap bersifat final dan mengikat. Di samping itu, arbiter yang ditunjuk sebagai pemeriksa perkara juga merupakan seorang yang ahli dalam permasalahan yang tengah disengketakan agar dapat memberikan penilaian lebih matang dan objektif.<sup>7</sup>

Dalam praktiknya, melalui lembaga arbitrase juga seringkali tidak mencapai penyelesaian sengketa (bisnis) secara efektif dan efisien, karena sekalipun telah ada pengaturan yang jelas tentang kompetensi mengadili yang absolut antara Pengadilan dengan Arbitrase, para pihak yang bersengketa umumnya masih juga mengajukan sengketa ke pengadilan dan pengadilan memeriksa serta memutus perkara tersebut. Karenanya penyelesaian sengketa menjadi tidak efektif dan tidak efisien lagi.

Upaya yang juga telah dilakukan untuk mengatasi penyelesaian sengketa perdata secara berlarut larut adalah dengan dibentuknya mekanisme mediasi di pengadilan berdasarkan Perma No. 1 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, yang mewajibkan seluruh perkara perdata yang diajukan ke pengadilan (kecuali undang-undang menentukan lain) harus di mediasikan terlebih dahulu di pengadilan. Tapi ini pun tidak efektif dan tidak mencapai sasaran untuk mengurangi penumpukan perkara di pengadilan. Demikian pula halnya dengan keberadaan Pengadilan Niaga, yang meskipun dari namanya (sebagai terjemahan dari *comercial court*) dapat diartikan sebagai Pengadilan yang menyelesaikan masalah-masalah sengketa perniagaan, tetapi berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku, kompetensi

*Peradilan Umum dan Peradilan Agama*. Jakarta: Ull Pres. Hlm. 702.

<sup>6</sup>. Jimmy Joses Sembring, SH, M.Hum. 2011. *Cara Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*. Jakarta: Visi Media. hlm.10

<sup>7</sup>. <https://bplawyers.co.id/2017/08/04/prosedur-penyelesaian-sengketa-melalui-arbitrase-2/>; diakses pada 1 Oktober 2019

dari Pengadilan Niaga terbatas pada Kepailitan dan sengketa Hak Kekayaan Intelektual/ HaKI, bukan pengadilan atas sengketa bisnis secara keseluruhan.

Dari pemikiran di atas, maka dirasakan perlu adanya suatu bentuk produk hukum sebagai realisasi keadilan bagi masyarakat untuk mendukung prosedur penyelesaian sengketa (bisnis), seperti yang dikenal di negara-negara yang menganut sistem *common law* dengan memberikan kewenangan pada pengadilan untuk menyelesaikan perkara didasarkan pada besar kecilnya nilai objek sengketa, sehingga dapat tercapai penyelesaian sengketa (bisnis) secara cepat, sederhana dan murah, melalui mekanisme yang dinamakan *small claim court*.

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana ditetapkan di Jakarta pada tanggal 7 Agustus 2015 oleh Ketua MA Muhammad Hatta Ali, dan ditanggal yang sama PERMA tersebut diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly. Perma nomor 2 tahun 2015 Terdiri dari 9 Bab dan 33 Pasal. PERMA No. 2 tahun 2015 mendefinisikan "*Small Claim Court*" adalah tata cara pemeriksaan di persidangan terhadap gugatan perdata dengan nilai gugatan materiil paling banyak Rp200 juta yang diselesaikan dengan tata cara dan pembuktiannya sederhana.

Perma ini merupakan sebuah langkah besar dari Mahkamah Agung untuk mewujudkan penyelesaian perkara sesuai azas cepat, sederhana dan biaya ringan, dan Perma ini juga diharapkan membantu masyarakat kecil yang tidak mampu yang bersengketa dengan nilai sangat kecil dan memakan waktu yang lama bila diselesaikan dipengadilan. Harapan untuk selanjutnya adalah bahwa dengan keluarnya Perma ini akan memberi

harapan bagi semua lapisan masyarakat untuk dapat memperoleh keadilan secara cepat, sederhana dan biaya ringan.

Memahami keadilan yang sesungguhnya adalah bahwa keadilan itu menempatkan sesuatu pada porsinya. Bahwa keadilan dan hukum merupakan dua sisi yang saling berkait dimana tujuan pembentukan hukum dan pemberlakuan hukum adalah keadilan. Namun keadilan yang diangankan manusia hingga jaman kontemporer kini ternyata belum juga ditemukan.<sup>8</sup>

Berkaitan dengan "*Equality before the law*", dalam upaya pembaharuan hukum yang berintikan kepada keadilan, kepastian dan kebermanfaatan hukum bagi seluruh masyarakat, pada dasarnya telah menjadi keharusan yang di peruntukkan bagi masyarakat pada umumnya, mengingat dalam banyak kasus yang bergulir diperdilan, pendekatan yang dilakukan selama ini dalam sistem hukum nasional secara umum telah mengecewakan banyak kalangan masyarakat yang merasa ada terjadi diskriminasi hukum yang berarti bahwa asas kesamaan di hadapan hukum yang merupakan karakter negara hukum sudah tidak dapat dirasakan lagi bagi kalangan masyarakat umum.

Fakta yang terjadi di masyarakat sejalan dengan perkembangan situasi dimana kebebasan informasi telah mengambil peran besar bagi masyarakat, ternyata peningkatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat mengenai hukum termasuk kesadaran untuk menuntut dan mempertahankan hak-haknya di hadapan sidang pengadilan semakin meningkat. Dalam situasi ini masyarakat sudah dapat menilai bila terjadi cara-cara atau prosedur dan mekanisme yang ada menjadi tidak efisien dan tidak logis. Selanjutnya fakta

<sup>8</sup>. Fikky Fuad Wasitaatmadja; *Filsafat Hukum Akar Religiositas Hukum*; Prenada Media Grup, Jakarta; 2015; hlm. 33.

juga menyadarkan masyarakat bahwa dalam memperjuangkan keadilan bagi dirinya, masyarakat memerlukan adanya pelayanan hukum yang efisien, cepat, sederhana, dan biaya ringan (murah) dari sistem peradilan yang berlangsung saat ini.

Asumsi sementara bagi masyarakat adalah bahwa peraturan perundang-undangan, serta keteladanan dari aparaturnya pelaksana hukum dan jajarannya dalam mematuhi dan menaati hukum serta penegakan supremasi hukum menjadi penting dalam menciptakan keadilan yang berkualitas, dengan begitu, diharapkan hukum bisa berfungsi dalam penyelesaian persoalan yang ada di masyarakat.

Ketua Mahkamah Agung Hatta Ali dalam artikel **“Urgensi Terbitnya PERMA *Small Claim Court*”** menjelaskan bahwa Perma ini terbit untuk mempercepat proses penyelesaian perkara sesuai asas peradilan sederhana, cepat, biaya ringan. Terbitnya Perma ini juga salah satu cara mengurangi volume perkara di Mahkamah Agung.<sup>9</sup>

Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana (“Perma No. 2 tahun 2015”), menjelaskan bahwa gugatan sederhana atau *Small Claim Court* adalah tata cara pemeriksaan di persidangan terhadap gugatan perdata dengan nilai gugatan materil paling banyak Rp 200 juta yang diselesaikan dengan tata cara dan pembuktiannya sederhana. Jadi, yang jelas membedakan gugatan sederhana dengan gugatan pada umumnya adalah nilai kerugian materil yang lebih khusus ditentukan pada gugatan sederhana, yakni maksimal Rp 200 juta. Sedangkan pada

gugatan pada perkara perdata biasa, nilai kerugian materil tidak dibatasi besarnya.

Pasal 3 ayat (1) Perma No. 2 tahun 2015 menjelaskan bahwa Gugatan sederhana diajukan terhadap perkara: (1). Cidera janji (wanprestasi) dan / atau; (2). Perbuatan melawan hukum dengan nilai gugatan materil paling banyak Rp 200 juta. Selanjutnya Pasal 3 ayat (2) Perma No. 2 tahun 2015 menjelaskan bahwa perkara yang tidak termasuk dalam gugatan sederhana adalah: (1) perkara Penyelesaian sengketa dilakukan melalui pengadilan khusus sebagaimana diatur di dalam peraturan perundang-undangan; dan juga, (2) Perkara sengketa hak atas tanah.

Pasal 4 Perma No. 2 tahun 2015 menjelaskan bahwa syarat gugatan sederhana adalah:

1. Para pihak dalam gugatan sederhana terdiri dari penggugat dan tergugat yang masing-masing tidak boleh lebih dari satu, kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama.
2. Terhadap tergugat yang tidak diketahui tempat tinggalnya, tidak dapat diajukan gugatan sederhana.
3. Penggugat dan tergugat dalam gugatan sederhana berdomisili di daerah hukum Pengadilan yang sama.
4. Penggugat dan tergugat wajib menghadiri secara langsung setiap persidangan dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukum.

Pasal 5 ayat (1) jo. Pasal 1 angka 3 jo. Pasal 2 Perma No. 2 tahun 2015 menjelaskan bahwa gugatan sederhana ini diperiksa dan diputus oleh hakim tunggal dalam lingkup kewenangan peradilan umum. Bersumber dari artikel yang sama, Koordinator Tim Asistensi Pembaruan Mahkamah Agung menjelaskan bahwa Perma Gugatan Sederhana tidak melarang menggunakan

<sup>9</sup>.

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/1t56a9cc2d21ea9/seluk-beluk-gugatan-sederhana/>; diakses pada 1 September 2019.

jasa advokat.<sup>10</sup> Dalam Pasal 4 ayat (4) Perma No 2 tahun 2015 ada frasa “dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukum”. Jadi, para pihak boleh pakai jasa advokat atau tidak. Tetapi, bila penggugat atau tergugatnya menggunakan jasa advokat mungkin saja bisa rugi sebab dikhawatirkan nilai gugatannya tidak sebanding dengan biaya jasa advokat yang dikeluarkan.

Permasalahan pendampingan kuasa hukum, dalam artikel “**Gugatan Sederhana**” dilaksanakan boleh tanpa jasa advokat. Gugatan sederhana ini juga tidak wajib diwakili kuasa hukum atau memakai jasa advokat seperti halnya dalam perkara gugatan perdata biasa. Namun, para pihak (penggugat dan tergugat) dengan atau tanpa kuasa hukum wajib hadir langsung ke persidangan.

Pengadilan pada dasarnya bukan hanya harus independen dan berintegritas, namun harus mampu memberikan layanan berkeadilan kepada semua lapisan masyarakat. Untuk itu, pengadilan terutama di tingkat pertama, harus dirancang sedemikian rupa agar mampu melayani kepentingan masyarakat yang ditandai dengan proses berbiaya rendah, sederhana, dan waktu penyelesaian perkara yang cepat. Seperti halnya dalam perkara pengembalian kelebihan uang parkir Rp1.000, misalnya konsumen harus rela mengikuti persidangan hingga ke tahap kasasi dan baru menerima uang ganti rugi sebesar Rp1.000 tersebut setelah 3,5 tahun lamanya. Kemudian, dalam perkara penggantian motor hilang. Ganti rugi kehilangan motor sebesar Rp.13 juta baru bisa diterima 5 tahun kemudian, setelah putusan kasasi Mahkamah Agung.<sup>11</sup>

<sup>10</sup>. *Ibid*;

<sup>11</sup>. Choirul Huda, Karya Ilmiah “Penerapan Small Claim Court dalam Prespektif Hukum Pidana di Indonesia, BPHN 2013; hlm. 25

Peraturan perundang-undangan, serta keteladanan dari aparaturnya pelaksana hukum dan jajarannya dalam mematuhi dan menaati hukum serta penegakan supremasi hukum menjadi penting dalam menciptakan keadilan yang berkualitas, dengan begitu, diharapkan hukum bisa berfungsi dalam penyelesaian persoalan yang ada di masyarakat.

## B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, dalam hal ini dapat diidentifikasi beberapa masalah yaitu:

1. Para pihak (penggugat dan tergugat) dengan atau tanpa kuasa hukum wajib hadir langsung ke persidangan, hal ini menyebabkan Gugatan Sederhana tidak dapat diterapkan ketika tergugat tidak diketahui keberadaannya.
2. Masalah domisili dari para pihak. Sesuai dengan Pasal 4 Perma No. 2 Tahun 2015, menyebutkan bahwa Penggugat dan Tergugat harus berdomisili di daerah hukum Pengadilan yang sama. Hal ini akan menjadi permasalahan di lapangan, sebab banyak para pencari keadilan yang terbentur dengan permasalahan domisili, sehingga tidak dapat memanfaatkan mekanisme Gugatan Sederhana.
3. Bahwa Gugatan Sederhana ternyata belum menjadi sebuah keharusan tetapi masih menjadi sebuah pilihan bagi masyarakat. Hal ini membuat penerapan Gugatan Sederhana belum maksimal karena masyarakat pencari keadilan tidak diharuskan menggunakan Gugatan Sederhana.

Beberapa kasus di lapangan menunjukkan bahwa ada kelompok

masyarakat lebih menyukai menggunakan jalur Gugatan Biasa dibandingkan menggunakan Gugatan Sederhana walaupun syarat dan ketentuannya sudah memenuhi untuk menggunakan Gugatan Sederhana. Hal ini disebabkan masyarakat lebih merasa “nyaman” menggunakan jalur Gugatan Biasa dari pada Gugatan Sederhana. Bila hal ini dibiarkan terus menerus tanpa adanya sosialisasi baru yang mewajibkan masyarakat menggunakan mekanisme Gugatan sederhana sesuai dengan syarat dan prosedur yang ada, maka kemungkinan tujuan diterapkan Gugatan Sederhana tidak akan terwujud.

### C. Perumusan Masalah:

1. Bagaimana implementasi keadilan melalui peradilan sederhana berdasarkan Perma No 2 tahun 2015
2. Apa kendala implementasi keadilan melalui peradilan sederhana berdasarkan Perma No 2 tahun 2015

### D. Kerangka berfikir

Tata cara gugatan sederhana, guna memberikan terobosan baru dalam penyelesaian suatu perkara sederhana, yang tidak memerlukan waktu yang lama dalam proses persidangan sebagaimana di tuangkan dalam Perma No 2 tahun 2015, ternyata dalam praktiknya di lapangan tidak sesederhana yang diperkirakan. Masyarakat pencari keadilan dalam hal ini masih belum bisa memahami sepenuhnya kebijakan hukum yang pada dasarnya diharapkan bisa memberi kemudahan dan memberi rasa keadilan bagi mereka yang berperkara.

Bahwa asas sederhana dalam pelaksanaan pratiknya hanya dimaknai sebatas masalah administratif belaka tanpa

adanya pemahaman bahwa asas sederhana harus menjadi jiwa dan semangat motivasi penegak hukum yang dilaksanakan secara menyeluruh pada setiap tingkatan dan institusi. Cepat, pada dasarnya harus dimaknai sebagai upaya strategis untuk menjadikan sistem peradilan sebagai institusi yang dapat menjamin terwujudnya atau tercapainya keadilan dalam penegakan hukum secara cepat oleh pencari keadilan.<sup>12</sup>

### E. Metode Penelitian

#### 1. Jenis Penelitian

Secara khusus menurut jenis, sifat dan tujuan suatu penelitian hukum dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu penelitian hukum Normatif dan penelitian hukum Empiris.<sup>13</sup> Maka dalam penelitian ini penulis menggunakan:

- a. Penelitian hukum Normatif, disebut juga penelitian perpustakaan (studi dokumentasi), karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain.
- b. Penelitian hukum Empiris, merupakan istilah lain yang digunakan dalam penelitian hukum sosiologis, dan dapat disebut juga dengan penelitian lapangan, karena didasarkan atas data primer yaitu data yang didapat secara langsung dari masyarakat sebagai sumber data utama.

<sup>12</sup>. Sidik, Sunaryo, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, UMM Press, Malang, 2005; hlm. 47.

<sup>13</sup>. Suratman; H. Philips Dilla; *Metode Penelitian Hukum*; Alfabeta Bandung; 2014, hlm. 51.

2. Sumber Data, terdiri dari:
  - a. Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP)
  - b. Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana
  - c. Kitab Undang – Undang Hukum Perdata
  - d. Kitab Undang – Undang Hukum Acara Perdata
  - e. Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
  - f. PerMa No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.
  - g. Undang – Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa;
  - h. Perma No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

### 3. Analisis Data

Menggunakan analisis data secara kualitatif yaitu mendiskripsikan suatu permasalahan dengan kata-kata tanpa angka. Hasil penelitian ini melihat tentang penerapan PerMa No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, guna memberi rasa keadilan bagi masyarakat yang sedang berperkara secara sederhana.

## F. Teori Hukum

### 1. Perma No. 2 Tahun 2015 Tentang Penyelesaian Gugatan Sederhana (*Small Claim Court*):

- a. Pengertian Gugatan Sederhana (*Small Claim Court*)

*Small Claim Court* adalah gugatan dalam bidang hukum perdata yang nilai gugatan materilnya paling banyak Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang diselesaikan

dengan tata cara dalam pembuktian sederhana (*simple procedure and evidentiary*). Dalam Pasal 1 (ayat 1) Perma No 2 Tahun 2015 disebutkan bahwa “penyelesaian gugatan sederhana adalah tata cara di persidangan terhadap gugatan perdata dengan nilai materil paling banyak Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang diselesaikan dengan tata cara dan pembuktian sederhana”. Jadi dapat disimpulkan bahwa gugatan sederhana adalah gugatan terhadap perkara perdata dengan nilai materil kurang dari Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang diselesaikan dengan mekanisme beracara sederhana.

### b. Dasar Hukum Gugatan Sederhana (*Small Claim Court*)

Sistem Gugatan Sederhana (*Small Claim Court*) di Indonesia tergolong masih baru, keberadaannya secara yuridis formal hal ini ditandai dengan diundangkannya Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. Perma ini ditandatangani oleh Ketua MA Muhammad Hatta Ali dan mulai berlaku pada saat diundangkan pada tanggal 7 Agustus 2015 melalui Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1172. Perma No. 2 Tahun 2015 ini terdiri dari 9 (sembilan) Bab dan 33 (tiga puluh tiga) Pasal.

### c. Yurisdiksi Gugatan Sederhana (*Small Claim Court*)

Sistem Gugatan Sederhana (*Small Claim Court*) merupakan bagian

dari kewenangan peradilan umum dalam perkara perdata dengan nilai gugatan kecil, artinya gugatan serhana hanya dapat diajukan kepada peradilan umum, dan tidak dapat diajukan kepada peradilan lain. Pengadilan yang berwenang mengadili perkara perdata dengan mekanisme *Small Claim Court* adalah pengadilan negeri di wilayah hukum mana tergugat bertempat tinggal, atau pengadilan negeri tempat di mana perbuatan hukum dimaksudkan dilakukan.

Bahwa tidak semua perkara dapat diselesaikan dengan gugatan sederhana. Perma No 2 tahun 2015 menentukan Gugatan Perdata yang dapat dikategorikan sebagai Gugatan Sederhana sebagaimana pasal 3 dan 4 Perma tersebut yaitu sebagai berikut:

- 1) Sengketa cidera janji/wanprestasi dan atau Gugatan Perbuatan melawan Hukum yang nilai gugatan materil maksimal 200 juta;
- 2) Bukan perkara yang masuk dalam kompetensi Pengadilan Khusus;
- 3) Bukan sengketa hak atas tanah;
- 4) Penggugat dan Tergugat masing-masing tidak lebih dari satu, kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama;
- 5) Tempat tinggal Tergugat harus diketahui;
- 6) Penggugat dan Tergugat harus berdomisili di Daerah Hukum Pengadilan yang sama.

Syarat-syarat tersebut bersifat limitatif, yang artinya bila salah satu syarat tersebut tidak dipenuhi maka perkara tersebut tidak dapat diselesaikan melalui mekanisme *small claim court*. Dalam praktik tidak mudah untuk menentukan perkara

tersebut adalah murni perkara sederhana, sebab ada kemungkinan adanya keterkaitan dengan obyek sengketa lainnya, seperti dalam kasus sengketa hutang piutang yang ada jaminan tanah atau gadai tanah. Oleh karena itu dalam menentukan posisi perkara ada kemungkinan tiap pihak akan berbeda pendapatnya, seperti pihak penggugat akan menyatakan kasusnya merupakan kasus cidera janji mengenai gadai tanah, tetapi pihak tergugat menyatakan bahwa kasus yang ada adalah kasus sengketa tanah.

## 2. Hukum Acara dan Tahapan Penyelesaian Gugatan Sederhana

Pasal 5 Perma No. 2 tahun 2015 menjelaskan tahapan penyelesaian gugatan sederhana sebagai berikut:

- a. Gugatan sederhana diperiksa dan diputus oleh Hakim tunggal yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan.
- b. Tahapan penyelesaian gugatan sederhana meliputi:
  - 1) pendaftaran;
  - 2) pemeriksaan kelengkapan gugatan sederhana;
  - 3) penetapan Hakim dan penunjukan panitera pengganti;
  - 4) pemeriksaan pendahuluan;
  - 5) penetapan hari sidang dan pemanggilan para pihak;
  - 6) pemeriksaan sidang dan perdamaian;
  - 7) pembuktian; dan
  - 8) putusan.

Penyelesaian gugatan sederhana paling lama 25 (dua puluh lima) hari sejak hari sidang pertama. Merujuk pada isi Perma No. 2 tahun 2015, maka pemeriksaan pendahuluan menjadi tahapan paling penting karena di tahap ini, hakim berwenang menilai dan kemudian

menentukan apakah perkara tersebut adalah gugatan sederhana. Pada pasal 11 ayat (3) Perma No 2 tahun 2015 menjelaskan bahwa apabila dalam pemeriksaan hakim berpendapat bahwa gugatan tidak termasuk dalam gugatan sederhana, maka hakim mengeluarkan penetapan yang menyatakan bahwa gugatan bukan gugatan sederhana, mencoret dari register perkara dan memerintahkan pengembalian sisa biaya perkara kepada penggugat.

Bahwa kondisi sistem peradilan pidana yang disinyalir penuh praktek korupsi telah menghadapi persoalan tumpukan perkara, lamban dan memakan waktu, berproses dengan biaya yang mahal kurang mampu mengakomodasi rasa keadilan masyarakat dan terlalu rigid, formal dan terlampau teknis menyebabkan gagasan untuk mengevaluasi sistem gugatan sederhana ini semakin menguat dan mendesak untuk dilakukan. Hal ini dikarenakan antara lain nilai kerugian yang terlalu kecil, ataupun menyangkut persoalan-persoalan sepele. ataupun pelaku-pelaku yang seharusnya mendapat perlakuan khusus seperti “younger and older offender” yang sebenarnya perlu dicarikan solusi dalam penyelesaian melalui jalur pengadilan.

### **G. Implementasi Gugatan Sederhana Dan Permasalahannya**

Gugatan Sederhana yang dirancang untuk membantu masarakat pencari keadilan serta mengurangi penumpukan perkara di Pengadilan khususnya di Mahkamah Agung memang sangat membantu bagi masyarakat yang membutuhkan. Gugatan Sederhana ini juga tidak wajib diwakili kuasa hukum atau memakai jasa advokat seperti halnya dalam perkara gugatan biasa. Namun, para pihak (penggugat dan tergugat) dengan

atau tanpa kuasa hukum wajib hadir langsung ke persidangan. Hal ini menyebabkan Gugatan Sederhana tidak dapat diterapkan ketika tergugat tidak diketahui keberadaannya.

Persoalan lain timbul manakala terbentur pada masalah domisili dari para pihak. Sebagaimana di nyatakan pada pasal 4 Perma No.2 Tahun 2015, disebutkan bahwa: “Penggugat dan Tergugat harus berdomisili di daerah hukum Pengadilan yang sama”. Hal ini kemudian akan menjadi permasalahan dalam implementasi di lapangan, sebab banyak para pencari keadilan yang terbentur dengan permasalahan domisili sehingga tidak dapat memanfaatkan mekanisme Gugatan Sederhana. Bila ditelaah, alasan domisili Penggugat dan Tergugat harus berdomisili hukum di daerah hukum pengadilan yang sama sesuai dengan Pasal 4 Perma No. 2 Tahun 2015 dapat dipahami agar pelaksanaan Gugatan Sederhana ini dapat berjalan dengan cepat sesuai dengan salah satu asas pengadilan yaitu cepat, sederhana dan murah.

Bila ditinjau dari sisi keadilan, permasalahan domisili ternyata belum memberikan rasa keadilan bagi masyarakat yang sedang berperkar sebab pada kondisi yang ada, umumnya orang atau mereka yang berperkar masih menggunakan fasilitas rumah kontrakan dengan alamat berpindah-pindah. Apabila berkaitan dengan pemanggilan atau relas ke pengadilan lain yang dirasa menjadi kendala seperti akan menggunakan jalur surat menyurat dengan memakan waktu sekira 3 minggu untuk relas luar kota, maka dalam panggilan Gugatan Sederhana dari Pengadilan Negeri tempat Gugatan Sederhana diajukan ke Pengadilan Negeri tempat domisili tergugat dapat menggunakan e-mail (surat elektronik) sehingga tidak memerlukan waktu yang

lama. Namun hal ini setidaknya harus didukung oleh tenaga petugas pengadilan (Juru Sita) yang khusus menangani relas Gugatan Sederhana sehingga permasalahan mengenai domisili dapat diantisipasi, dengan demikian Gugatan Sederhana dapat menjangkau para pihak yang berbeda domisili.

Disisi lain, pemeriksaan Gugatan Sederhana yang menggunakan jasa Hakim Tunggal dalam memutus perkara Gugatan Sederhana juga merupakan sebuah permasalahan tersendiri mengingat hal ini dapat dipandang sebagai sebuah hal yang tidak objektif. Bahwa jumlah hakim saat memeriksa dan memutus perkara di pengadilan yang diatur dalam UU Kekuasaan Kehakiman terdapat dalam Pasal 11 ayat (1) dan (2) UU Kekuasaan Kehakiman:

- 1) Pengadilan memeriksa, mengadili, dan memutus perkara dengan susunan majelis sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang hakim, kecuali undang-undang menentukan lain.
- 2) Susunan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari seorang hakim ketua dan dua orang hakim anggota.

Bahwa maksud penyusun Perma No. 2 Tahun 2015 adalah dengan diperiksa oleh Hakim Tunggal, maka pemeriksaan Gugatan Sederhana dapat berjalan dengan cepat mengingat permasalahannya yang tidak terlalu rumit dan nilai nominal yang tidak terlalu besar (maksimal Rp. 200.000.000,-). Akan tetapi ada hal yang mungkin dilupakan oleh penyusun Perma bahwa Gugatan Sederhana adalah pemeriksaan atas adanya sebuah sengketa antara satu pihak dan pihak lainnya (Penggugat dan Tergugat), sehingga sesuai dengan kaidah Hukum Acara Perdata, bahwa pemeriksaan Gugatan tetap harus

dilakukan oleh Majelis Hakim (3 orang Hakim).

Pada dasarnya penggunaan hakim tunggal hanya digunakan pada saat memutuskan perkara yang tidak mengandung unsur sengketa, berupa Penetapan Pengadilan seperti Penetapan Perwalian dan Pengampunan dan sebagainya. Bila di dibandingkan dengan gugatan mediasi, yaitu gugatan yang diajukan oleh salah satu pihak yang telah mencapai kesepakatan melalui proses mediasi yang tujuannya hanyalah untuk mengukuhkan kesepakatan perdamaian menjadi akta perdamaian tetap diperiksa dan dikukuhkan oleh Majelis Hakim padahal gugatan tersebut sudah tidak mengandung unsur sengketa karena sudah diselesaikan melalui proses mediasi sebelumnya. Hal ini menjadi sebuah kotradiksi yang harus segera diperbaiki mengingat hal ini bisa membuat penerapan Gugatan Sederhana menjadi tidak optimal.

Permasalahan lain yang perlu menjadi perhatian adalah bahwa perlu segera ada solusi kejelasan tentang penggunaan Gugatan Sederhana yang belum menjadi sebuah keharusan tetapi masih menjadi sebuah pilihan bagi masyarakat. Hal ini membuat penerapan Gugatan Sederhana belum maksimal sebab masyarakat pencari keadilan tidak diharuskan menggunakan Gugatan Sederhana.

Beberapa kasus di lapangan menunjukkan bahwa beberapa kelompok masyarakat lebih menyukai menggunakan jalur Gugatan Biasa dibandingkan menggunakan Gugatan Sederhana walaupun syarat dan ketentuannya sudah memenuhi untuk menggunakan Gugatan Sederhana. Hal ini disebabkan masyarakat lebih “nyaman” menggunakan jalur Gugatan Biasa daripada Gugatan Sederhana. Bila hal ini dibiarkan terus menerus tanpa adanya informasi yang mewajibkan masyarakat menggunakan

mekanisme Gugatan sederhana sesuai dengan syarat dan prosedur yang ada, maka sangat mungkin tujuan diterapkannya Gugatan Sederhana tidak akan terwujud.

Tinjauan terhadap pasal 4 ayat (4) perma No. 2 Tahun 2015 yaitu dalam hal kehadiran para pihak secara langsung dengan atau tanpa didampingi kuasa hukum. Bahwa permasalahan disini perlu adanya pengaturan tentang bagaimana bila yang menjadi pihak berperkara adalah badan hukum dan umumnya direktur akan menunjuk kuasa hukumnya untuk mewakili dirinya karena sesuai dengan perkembangan teknologi, maka perlu diatur pemanggilan para pihak dalam persidangan khususnya yang di luar wilayah hukum tempat perkara disidangkan. Apakah pemanggilan delegasi secara manual dan menunggu pemanggilan relaas, hal ini masih layak karena model pemanggilan dengan cara tersebut menghambat proses penyelesaian perkara.

Bahwa gugatan sederhana ini diperiksa dan diputus oleh hakim tunggal dalam lingkup kewenangan peradilan umum. Urgensi Terbitnya PERMA Small Claim Court menjelaskan bahwa Perma ini terbit untuk mempercepat proses penyelesaian perkara sesuai asas peradilan sederhana, cepat, biaya ringan. Terbitnya Perma ini juga salah satu cara mengurangi volume perkara di MA.

## H. Kesimpulan

1. Penerapan Gugatan Sederhana dalam Penegakan hukum Perdata di Indonesia dirasa cukup membantu masyarakat dan memberikan rasa keadilan dalam hal menyelesaikan perkara di Pengadilan Negeri dengan cepat, sederhana tidak membutuhkan waktu yang terlalu lama. Bahwa

Perma No. 2 tahun 2015 menjadi sebuah solusi dalam alternatif proses persidangan perdata, walaupun belum semua wilayah pengadilan sudah menerapkan mekanisme Small Claim Court ini karena beberapa sebab diantaranya belum ada anggota masyarakat yang mengajukan gugatan sederhana. Dalam hal Gugatan ini bersifat limitatif, jika salah satu syarat tidak dipenuhi maka perkara tersebut tidak dapat diselesaikan melalui Gugatan Sederhana yaitu salah satunya adalah meliputi batasan nilai gugatan 200 juta rupiah. Begitu pula jangka waktu dalam proses penyelesaian sengketa yang hanya maksimal 25 hari, hal ini juga menjadi pertimbangan dalam penyelesaian perkara di Pengadilan berdasarkan tingkat ketelitian dan kehati-hatian. Dalam pelaksanaan di lapangan ada beberapa hambatan berkaitan dengan nilai gugatan yang berjumlah Rp.200 juta, hal ini belum mewakili representasi wilayah karena memiliki nilai yang berbeda, sebab sebagian daerah menyatakan bahwa gugatan dengan nilai Rp.200 juta sangat kecil oleh karena itu gugatan diajukan dalam gugatan biasa; padahal berdasarkan pada pembuktian dan pemeriksaan permasalahan ini seharusnya diajukan pada gugatan sederhana namun karena adanya batasan nilai Rp.200 juta maka kondisi menjadi terpaksa pada nilai nominal tersebut yang belum tentu dapat menjawab dalam persoalan gugatan sederhana.

2. Dalam Perma 2 tahun 2015 tentang Gugatan sederhana pada poin 2 dan 3 seharusnya menjadi ciri khas Small Claim Court. Namun kondisi ini akan menutup suatu peraturan yang

seharusnya dapat dilakukan dengan gugatan sederhana. Bahwa dengan adanya kekhususan tersebut maka gugatan akan menjadi lama dan berbelit-belit seperti pada kasus pailit, HKI, Tanah, dan peradilan khusus lainnya yang tidak membutuhkan pembuktian dan penyelesaiannya perkara secara sederhana, cepat dan berbiaya ringan. Hal ini akan menjadi hambatan dalam pelaksanaan di lapangan termasuk perlu ada sinkronisasi dan harmonisasi terhadap peraturan terkait masalah Small Claim Court /SCC ini. Dalam hal kehadiran para pihak secara langsung dengan atau tanpa didampingi kuasa hukum, karena harus diatur bagaimana ketika yang menjadi pihak adalah badan hukum dan ia adalah direktur yang biasanya menunjuk kuasa untuk mewakilinya. Sesuai dengan perkembangan teknologi yang semakin canggih termasuk tahapan eksekusi yang ada dalam hal gugatan sederhana ini masih menggunakan peraturan dalam eksekusi gugatan biasa yang berdampak pada kesulitan dalam upaya eksekusi sehingga marwah dari gugatan sederhana dianggap kurang terpenuhi.

## I. Rekomendasi

1. Mengingat masih begitu banyak kendala dalam penerapan Small Claim Court sehingga kemungkinan tujuan hukum untuk peradilan yang cepat, sederhana dan Biaya Ringan ini menjadi tidak terpenuhi maka perlu dilakukan evaluasi dan revisi terhadap Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Gugatan sederhana terkait:

2. Perlu ada sosialisasi menyeluruh di tingkat Pengadilan Negeri agar implementasi Small Claim Court ini menjadi sebuah solusi positif yang layak dilaksanakan di semua tingkat Pengadilan Negeri di seluruh Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Choirul Huda, Karya Ilmiah “Penerapan Small Claim Court dalam Prespektif Hukum Pidana di Indonesia, BPHN 2013;
- Fikky Fuad Wasitaatmadja; *Filsafat Hukum Akar Religiositas Hukum*; Prenada Media Grup, Jakarta; 2015;
- M. Natsir Asnawi . 2016. *Hukum Acara Perdata; Teori, Praktik dan Permasalahannya di Peradilan Umum dan Peradilan Agama*. Jakarta: Ull Pres.
- Jimmy Joses Sembring, SH, M.Hum. 2011. *Cara Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*. Jakarta: Visi Media.
- Sidik, Sunaryo, *Kapita Selekt Sistem Peradilan Pidana*, UMM Press, Malang,2005;
- Suratman; H. Philips Dilla; *Metode Penelitian Hukum*; Alfabeta Bandung; 2014,
- Sukarno Aburaera; Muhadar; Maskun; *Filsafat Hukum Teori dan Praktik*; Prenada Media Grup, Jakarta; 2015,
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Edisi Keenam, Yogyakarta: Liberty, 2006
- Takdir Rahmadi, *Mediasi, Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan*

Mufakat, Rajawali Press, Jakarta,  
2011;

**Peraturan Perundang-undangan:**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana  
(KUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum Acara  
Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kitab Undang-Undang Hukum Acara  
Perdata

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009  
Tentang Kekuasaan Kehakiman

PerMa No. 2 Tahun 2015 tentang Tata  
Cara tentang Tata Cara  
Penyelesaian Gugatan  
Sederhana.

Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999  
tentang Arbitrase dan Alternatif  
Penyelesaian Sengketa;

Perma No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur  
Mediasi di Pengadilan.

**Internet:**

<https://bplawyers.co.id/2017/08/04/prosedur-penyelesaian-sengketa-melalui-arbitrase-2/>; diakses pada 1 Oktober 2019

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt56a9cc2d21ea9/seluk-beluk-gugatan-sederhana/>; diakses pada 1 September 2019.